



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

Jln. Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok - Kabupaten Sikka
Telepon (0382)2401850, Email : set.sikka@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
NOMOR : 07 /HK.01.02/K.NT/11/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN SIKKA**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan kepastian penyusunan keterangan tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024.
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun dan menyampaikan dokumen pengawasan serta dokumen keterangan tertulis perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
pada tanggal : 19 November 2024

Ketua,

FLORITA DAH DJUANG, SE

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sikka.

Nomor : /HK.01.01/K.NT/11/2024

Tanggal : 19 November 2024

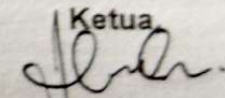
**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
I.	Pengarah dan Penanggung Jawab			
1.	Florita Idah Djuang, SE	Ketua	Pengarah (Koordinator)	1. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2. Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
2.	Muhajir Latif, S.Pd	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partinsipasi Masyarakat, dan Humas	Pengarah dan Penanggung jawab	1. Menyusun Keterangan Tertulis PHPKADA telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
				2. Mereviu dan. memastikan Keterangan Tertulis PHPKADA telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan. 3. Memastikan Sekertaris, Ketua dan Anggota Tim penyusun keterangan tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan
3.	Yohanes Ariski, SE	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
II. Sekretaris				
4.	Yustinus D. Moat Badar, S.IP	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah	Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal
III. Ketua				
5.	Yohanes Moa, SH	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Sikka	Ketua	Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

IV. Anggota				
6.	Agustinus Fanti, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota	1. Mengklasifikasikan Dokumen berdasarkan tahapan pemilihan; 2. Melakukan penyusunan (drafter); 3. Menjadi penghubung; 4. Pengelolaan dokumen bukti; 5. Dukungan administrasi; dan 6. Tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7.	Paulus Henderikus Sinyoluis, S. Kom	Staf PPNNP Bawaslu Kab. Sikka	Anggota	
8.	Josintha Sofia Gritje Watu, S.Pi	Staf PPNNP Bawaslu Kab. Sikka	Anggota	
9.	Yosephine Marieta Imelany, SM	Staf PPNNP Bawaslu Kab. Sikka	Anggota	

Ketua


FLORITA IDAH DJUANG, SE